



P U T U S A N

Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXX
Pangkat, NRP : XXX
Jabatan : XXX
Kesatuan : XXX
Tempat, tanggal lahir : XXX
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXX

Terdakwa ditahan sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022, kemudian dibebaskan pada tanggal 26 Oktober 2022.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/130/XI/2022 tanggal 22 November 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP,

atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-18 Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: “Asusila di tempat terbuka”, sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar foto Tempat Kejadian Perkara/TKP di jalan umum lintas Dusun Resetlemen, Desa XXX, Kec. Seram Barat, Kab. SBB, Ruang tamu serta kamar Sdri. XXX (Saksi-1) di Dusun XXX Desa XXX, Kec. Seram Barat, Kab. SBB.

2) 1 (satu) lembar foto Sdri. XXX (Saksi-1) saat dalam kondisi hamil.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **XXX**, XXX, NRP XXX, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 3 (tiga) lembar foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jalan Umum Lintas Dsn. Resetlemen, Ds. XXX, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Ruang Tamu dan Kamar Sdri. XXX (Saksi-1) di Dsn. XXX, Ds. XXX, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;

2) 1 (satu) lembar foto Sdri. XXX (Saksi-1) saat dalam kondisi hamil;

3) Foto Terdakwa yang mengalami luka di bibir akibat dilempar Handphone oleh Sdri. XXX (Saksi-1);

4) Foto hasil *screenshot* berupa *videocall* antara Sdri. XXX (Saksi-1) dengan seorang pria yang diperoleh dari *Handphone* milik Saksi-1; dan

5) Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 23 Januari 2023.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/103-K/PM.III-18/AD/IV/2023 tanggal 6 April 2023.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memori Banding dan Oditur Militer Nomor 26/V/2023 tanggal 23 Mei 2023.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 25 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 6 April 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya yaitu:

Bahwa setelah Oditur Militer membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023 dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Oditur Militer berpendapat, bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Oditur Militer tidak sependapat mengingat Terdakwa sehingga menimbulkan kXXXdakadilan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI:
 - Butir ke-3 : Menjunjung Tinggi kehormatan Wanita.
 - Butir Ke-4 : Menjaga kehormatan diri di muka umum.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI/TNI AD di mata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa yang sudah menghamili dan mengakibatkan keguguran terhadap korban menjadikan Terdakwa mempunyai itikad yang buruk.
4. Putusan terhadap Terdakwa tidak akan membawa efek jera bagi seorang Prajurit dan Terdakwa pasti akan mengulangi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyimpulkan apa yang didakwakan Oditur Militer telah jelas terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Asusila", oleh karena itu Oditur Militer memohon kepada Majelis hukum Banding yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima permohonan banding dari Oditur Militer.
2. Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa mengingat korban sampai keguguran, namun Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I. Putusan Mahkamah Agung dalam memori Banding Oditur Militer.

Bahwa setelah dibaca dengan cermat alasan keberatan yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya adalah bersifat pengulangan saja, dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, sehingga alasan Oditur Militer tersebut haruslah dengan tegas dinyatakan ditolak seluruhnya.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, halaman 33 s/d halaman 34, yaitu:

“Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Sdri. XXX (Saksi-1) beserta keluarganya karena hal tersebut dapat mencemarkan nama baik keluarga serta nama baik kesatuan Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta tidak tunduk kepada hukum.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI ke-3 dan ke-6 karena Terdakwa tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita dan Terdakwa telah merugikan rakyat.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa perbuatan melanggar kesucilaan yang terjadi tersebut terjadi karena awal mula dari ajakan Terdakwa

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjadi banding yang akhirnya Sdri. XXX (Saksi-1) melaporkan perbuatan yang dilakukan Saksi-1 bersama dengan Terdakwa tersebut dengan dilatarbelakangi karena Terdakwa membatalkan pertunangan dan tidak jadi menikahi Saksi-1. Sebagaimana fakta di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama menganggap dirinya yang benar dan saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, namun demikian dalam persidangan Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyadari perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang salah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan tersebut masih dirasa terlalu berat sehingga harus diturunkan agar Terdakwa dapat segera kembali berdinis untuk menunjang tugas-tugas pokok di kesatuan”.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, telah benar dan tepat serta didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Pengadilan tingkat pertama tidak ada kelalaian atau tidak ada yang kurang lengkap dalam penerapan hukum acara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 227 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya haruslah dengan tegas dinyatakan ditolak seluruhnya.

- II. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Peniadaan Pidana Tambahan Pemecatan sudah benar dan tepat.

Bahwa dalam memori banding Oditur Militer IV-19 Ambon, apabila dicermati isi keberatannya adalah tentang pidana tambahan berupa dipecat dari dinas TNI AD, tanpa didukung fakta-fakta hukum tentang hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemecatan tersebut.

Bahwa terhadap uraian dalam memori banding Oditur Militer juga bersifat pengulangan yang sudah diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer III-18 Ambon serta sudah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, oleh karena itu terhadap pengulangan fakta tersebut tidak perlu ditanggapi dan harus dengan tegas dinyatakan ditolak.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, pada halaman 35 s/d halaman 36, dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan, “Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”, namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.

2. Bahwa untuk mengukur kXXXdaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif) dan aspek perbuatan/akibat yang ditimbulkan (objektif). Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai aspek pelaku (subyektif), yaitu kepangkatan dan jabatan Terdakwa kXXXka melakukan tindak pidana ini, maka dengan pangkat dan jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa dapat menghindari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melanggar hukum, namun demikian setelah kejadian ini Terdakwa sudah menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana.

b. Mengenai aspek perbuatan/akibat yang ditimbulkan (obyektif), maka apabila dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan melanggar kesusilaan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar terhadap Sdri. XXX (Saksi-1) karena sebelum melakukan persetujuan baik Terdakwa maupun Saksi-1 masing-masing sebelumnya juga sudah pernah melakukan persetujuan dengan orang lain.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan, oleh karena itu dengan pertimbangan ini pula Majelis Hakim menolak permohonan penjatuhan pidana tambahan dari Oditur Militer dan sebaliknya mengabulkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka terhadap tuntutan Oditur Militer berupa pemecatan dari dinas TNI AD, sangat berat bagi Terdakwa, meskipun disebut sebagai pidana tambahan. Terberat karena akan menyangkut aspek kehidupan Terdakwa dan keluarganya.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, telah benar dan tepat serta didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga Pengadilan tingkat pertama tidak ada kelalaian atau tidak ada yang kurang lengkap

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 227 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya haruslah dengan tegas dinyatakan ditolak seluruhnya.

Selanjutnya dalam Kontra Memori Banding ini, Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan, hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa berterus terang tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa selama berdinas belum pernah dihukum disiplin maupun dihukum Pidana.
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur terhadap sXXXap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa telah berdinas kurang lebih selama \pm 12 tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas kerja yang sangat baik, penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
5. Yang bersangkutan memiliki keahlian di bidang Montir Driver untuk menunjang pelayanan di Kodim 1513/SBB Rem 151/Bny Dam XVI/Pattimura.
6. Yang bersangkutan pernah mengikuti operasi militer berupa Satgas Perbatasan RI-RDTL tahun 2011, Satgas Perbatasan RI-RDTL tahun 2013-2014, Satgas Perbatasan RI-RDTL tahun 2018 dan Satgas Apter di Kab. SBB tahun 2020-2021.
7. Yang bersangkutan telah mempunyai piagam tanda jasa berupa Satya Lencana Wiradharma dan Satya Lencana VIII tahun.
8. Saksi-1 Sdri. XXX telah mengakui dalam BAP dan di dalam persidangan yang intinya menyatakan sudah tidak perawan sebelum kenal dengan Terdakwa.
9. Saksi-1 mempunyai sifat pemaarah dan pernah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa, namun Terdakwa selalu memaafkan perbuatan Saksi-1.
10. Walaupun Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa, namun Terdakwa masih tetap mau menerima Saksi-1 untuk dijadikan sebagai isteri, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan XXX XXX NRP XXX tanggal 23 Januari 2023, yang intinya menyatakan "Masih menghendaki Sdri. XXX (Saksi-1) untuk menjadi isterinya dengan syarat Sdri. XXX mau meminta maaf kepada Terdakwa, meminta maaf kepada Kedua Orang Tua Terdakwa dan merubah Sifatnya yang pemaarah, sehingga dapat menjadi Ibu Persit yang baik dan menjadi panutan masyarakat sekitar".
11. Adanya Surat Rekomendasi dari Dandim 1513/SBB Pattimura selaku Ankum dari Terdakwa dengan Surat Nomor B/07//2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Permohonan Keringanan Hukuman Terhadap XXX XXX.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Termohon Banding (Terdakwa).
2. Menolak Memori Banding dari Pemohon Banding yaitu Oditur Militer pada Otmil IV-19 Ambon.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap memori banding yang disampaikan oleh Oditur Militer terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 06 April 2023 dengan perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan Delapan Wajib TNI butir ke 3 dan butir ke 4, perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI/TNI AD di mata masyarakat, Perbuatan Terdakwa yang sudah menghamili dan mengakibatkan keguguran terhadap korban menjadikan Terdakwa mempunyai itikad buruk, dan Putusan Terdakwa tidak akan membawa efek jera bagi seorang prajurit dan Terdakwa pasti mengulangi sehingga Oditur memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sekedar mengenai hukuman tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi setelah membaca secara teliti dan cermat pertimbangan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 06 April 2023 tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana perbuatan antara Terdakwa dan Saksi-1 tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga Saksi-1 mengalami kehamilan dan mengenai keadaan Saksi-1 yang mengalami keguguran juga telah Majelis Hakim tanggapi atas sangkalan Terdakwa di dalam putusannya pada halaman 22. Demikian juga terhadap pertimbangan putusannya pada sifat, hakekat, akibat dan hal hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, sehingga tidak terdapat kesalahan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta putusan tersebut juga telah mempertimbangkan efek penjeraan bagi seorang prajurit agar tidak mengulangi lagi. Sedangkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dalam perkara aquo pada halaman 34 s/d 35 yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan secara cermat dan adil dari berbagai aspek sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusannya yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan didukung alat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam perkara yang berkaitan dengan Oditur Militer haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menguraikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sifatnya lebih menguatkan pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023 dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar Menolak permohonan banding Oditur Militer IV-19 Ambon dan Menguatkan putusan Pengadilan Militer III- 18 Ambon.
2. Bahwa tanggapan di dalam Kontra Memori Banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan secara khusus karena sudah termasuk dalam pertimbangan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi Memori Banding Oditur Militer, dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyatakan keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinasi di Kodim 1502/Masohi dengan pangkat XXX NRP XXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. XXX (Saksi-1) pada bulan Oktober 2020 itu komunikasi berlanjut ke aplikasi *WhatsApp* sehingga terjalin hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi-1 sejak awal telah menyampaikan kepada Terdakwa ingin langsung menikah dan meminta Terdakwa untuk menemui orang tua Saksi-1 terlebih dahulu karena Saksi-1 saat itu sedang bekerja di Jakarta sehingga Terdakwa yang sedang melaksanakan Ter di Koramil 1502-07/Piru Kab Seram Bagian Barat Prov Maluku Tengah, datang menemui keluarga Sdri. XXX (Saksi-1) di Dusun XXX, Desa XXX, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat untuk memperkenalkan diri.
3. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 setelah Saksi-1 kembali dari Jakarta, Terdakwa datang ke rumah Sdri. XXX (Saksi-1), kemudian sekira pukul 21.30 WIT Saksi bersama Terdakwa pergi ke daerah Kota Piru Kab. Seram Bagian Barat berboncengan sepeda motor, saat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam perkara nomor 92/K/PMT.III/BDG/AD/V/2023 di Resetlemen Pulau Os, Kec. Seram Barat, Kab. Seram

Bagian Barat Terdakwa membelokkan sepeda motor ke kiri menuju semak-semak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari jalanan umum, selanjutnya Terdakwa menghentikan sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 turun dari sepeda motor.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. XXX (Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri, kemudian Terdakwa mencium Saksi-1 dan memeluk serta meraba payudara Saksi-1, setelah itu dengan posisi berdiri Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga merasakan orgasme/kenikmatan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 melanjutkan perjalanan pulang.
5. Bahwa benar beberapa hari kemudian masih di bulan Mei tahun 2021 Terdakwa datang lagi ke rumah Sdri. XXX (Saksi-1) dan mengobrol dengan Ibu Saksi-1 yang bernama Sdri. XXX (Saksi-2) dan kakak kandung Saksi-1 yang bernama Sdr. XXX(Saksi-3) di ruang tengah, selanjutnya pukul 01.00 WIT Saksi-2 dan Saksi-3 masuk ke dalam kamar untuk beristirahat.
6. Bahwa benar setelah Sdri. XXX (Saksi-2) dan Sdr. XXX(Saksi-3) masuk ke dalam kamar, di ruang tengah tersebut Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) berpelukan serta berciuman bibir sampai sama-sama terangsang serta melakukan persetubuhan dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.
7. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni tahun 2021 Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) berpisah karena Saksi-1 harus ke Jakarta untuk kembali kerja hingga tanggal 7 Juli 2022 Saksi-1 kembali dari Jakarta dan dijemput oleh Terdakwa di Bandara Pattimura Kota Ambon.
8. Bahwa benar setelah pulang dari Jakarta sejak tanggal 7 Juli tahun 2022 sampai dengan bulan September tahun 2022 tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-1) pernah melakukan persetubuhan yang dilakukan di dalam kamar tidur dan di ruang tamu rumah Saksi-1 di Dusun XXX, Desa XXX, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat serta di dalam kamar rumah milik orang tua angkat Terdakwa di Dusun XXX, Desa XXX, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat sebanyak 2 (dua) kali.
9. Bahwa benar selain melakukan persetubuhan, Terdakwa dengan Sdri. XXX (Saksi-1) juga sering menunjukkan kemesraan di antaranya sering berduaan di ruang tamu rumah Saksi-1 dan Terdakwa pernah memegang tangan dan memegang pipi Saksi-1.
10. Bahwa benar perkebunan ubi kayu/singkong di jalan umum lintas Piru Kab. Seram Bagian Barat tempat Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) melakukan persetubuhan tersebut merupakan tempat umum/terbuka yang sewaktu-waktu dapat didatangi orang dan dapat dilihat orang lain yang melintas di dekat jalan tersebut.
11. Bahwa benar ruang tamu dan kamar rumah Sdri. XXX (Saksi-1) tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan dan sering menunjukkan kemesraan tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang tua Saksi-1 dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kakak Saksi-1 karena pada saat persetubuhan tersebut dilakukan orang tua Saksi-1 dan kakak Saksi-1 sedang berada di rumah.

12. Bahwa benar kamar rumah orang tua angkat Terdakwa tempat Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) melakukan persetubuhan tersebut merupakan tempat terbuka yang sewaktu-waktu dapat dilihat oleh orang tua angkat Terdakwa karena pada saat persetubuhan tersebut dilakukan orang tua angkat Terdakwa sedang berada di rumah.
13. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dan Sdri. XXX (Saksi-1) yang telah melakukan persetubuhan di tempat umum dan tempat terbuka tersebut apabila dilihat atau didengar oleh orang lain maka dapat menimbulkan perasaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.
14. Bahwa benar pada bulan Agustus 2022 Terdakwa bersama keluarga dan orang tua angkat Terdakwa datang meminang Sdri. XXX (Saksi-1) di hadapan kedua orang tua Saksi-1, namun karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 terjadi pertengkaran sehingga pada bulan September 2022 orang tua angkat Terdakwa datang menemui orang tua Saksi-1 untuk membatalkan pertunangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Tingkat Pertama tersebut sudah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan dan perbuatan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 dilakukan atas dasar suka sama suka karena di antara mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya hingga melakukan persetubuhan ditempat yang terbuka untuk umum serta bisa dilihat atau didengar oleh orang lain, hal ini tentunya bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat.
2. Bahwa dengan melihat tujuan perkenalan awal adalah keinginan Saksi-1 untuk segera menikah bahkan sampai terjadi proses lamaran seharusnya di antara Terdakwa dan Saksi-1 bisa menahan emosinya untuk tidak bertengkar serta kedua belah pihak harus introspeksi apabila menghendaki hubungan di antara mereka menuju ke jenjang pernikahan, sehingga keinginan Terdakwa untuk tetap menjadikan Saksi-1 sebagai istrinya sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 23 Januari 2023 terlaksana.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.III/BDG/AD/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023 sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidananya yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon **Wihandoyo, S.H.**, Mayor Chk NRP 21950301721174.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 103-K/PM.III-18/AD/XI/2022 tanggal 6 April 2023, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan putusan pengadilan di bawah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh Prastiti Siswayani, S.H., Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus Husin, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 636562 dan Saifuddin, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 519758 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Husin, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 636562

ttd,

Saifuddin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 519758

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.
Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990020210475